



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;

b. Bahwa untuk peran Tim Pendamping Keluarga yang telah dibentuk pada Tingkat Desa, perlu ditetapkan Tim Pendamping Keluarga mendukung huruf a perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) tingkat Desa dan untuk memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) perlu ditetapkan TPK tingkat Desa; Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Kesugihan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa Jangrana.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;

3. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Tim Pendamping Keluarga;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Tim Pendamping Keluarga Desa Jangrana dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
Melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi :
- Penyuluhan
 - Fasilitasi pelayanan rujukan
 - Fasilitasi penerimaan program bantuan sosial; dan
 - Surveilans/ pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jangrana dan melaporkan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Desa Jangrana selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Kesugihan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAH

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap;
2. Camat Kesugihan selaku Ketua Pengarah TPPS Kecamatan Kesugihan;
3. Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kesugihan
4. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana
Kecamatan Kesugihan
Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Cilacap
Nomor : 16 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

**Anggota Tim Pendamping Keluarga
Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting
Di Kabupaten Cilacap**

NO	NAMA	Komponen/ Unsur Bidan/Nakes/Kader PKK/Kader IMP
1	KASIWEN	BIDAN/NAKES
	ETI RATNASARI	KADER KB
	UM SAFANGAH	KADER PKK
2	WASIYAH	BIDAN/NAKES
	SOFIYATUN	KADER KB
	SUMINAH	KADER PKK
3	UMSIYAH	BIDAN/NAKES
	ULI SUCIANI	KADER KB
	TITIK KAMSIHYATI	KADER PKK
4	KAMININGSIH	BIDAN/NAKES
	BADRIYAH	KADER KB
	KOIMAH	KADER PKK

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAH